

# LAYANAN TELUNJUK SAKTI DESA/KEL. ( Penerbitan Akta Perkawinan 3 in 1)

## DESKRIPSI LAYANAN

Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan layanan ini :

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri ukuran 4x6
3. KTP-el Asli;
4. KK Asli;
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
7. Fotokopi dokumen Perjalanan; ( tambahan khusus WNA )
8. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; ( tambahan khusus WNA )
9. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya. ( Tambahan khusus WNA )
10. Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan jika perkawinan berlangsung sebelum berumur 19 tahun
11. Penetapan Pengadilan tentang ijin perkawinan dari istri yang sah jika suami melakukan perkawinan kedua, dstnya.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri jika Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat(F1.05) jika dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat.
14. SKPWNI ( Surat Keterangan Pindah WNI ) atau SKPOA ( Surat Keterangan Pindah Orang Asing ) jika salah satu mempelai datang dari Luar Kab./Prop.
15. KTP-el alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dengan alamat baru
16. F2.01 Formulir Pelaporan Perkawinan
17. Formulir F1.02 tentang Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
18. F1.01 Formulir Perubahan Biodata Penduduk ( Jika membuat Kartu Keluarga baru )

## Mekanisme Pengajuan

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon melakukan pengajuan LAYANAN TELUNJUK SAKTI DESA/KEL. ( Penerbitan Akta Perkawinan 3 in 1)Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada,maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
3. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan dan jika lebih dari satu upload di persyaratan pendukung lainnya
4. Pemohon mengirim dokumen fisik yang dibutuhkan (Jika diperlukan pengiriman fisik dokumen)
5. Operator Dinas memproses pengajuan pemohon
6. Operator Dinas menerbitkan Akta Perkawinan, KK dan KTP el mempelai status kawin
7. Pemohon dapat mendownload file PDF Akta Perkawinan dan KK, lalu dicetak menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4
8. Selain dapat didownload melalui sistem pendukung layanan Administrasi Kependudukan ini, file PDF yang diterbitkan juga dikirim ke email pemohon

## FORMULIR

<b>F1.02</b>	Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	
<b>F2.01</b>	Pencatatan Sipil di Dalam NKRI	
<b>F1.05</b>	SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat	
<b>F1.01</b>	Formulir Biodata Penduduk	

## DOKUMEN YANG DIUPLOAD

Dokumen yang diupload untuk Layanan online adalah dokumen Aslinya

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ( Aslinya )
2. Pas foto berwarna suami dan istri ( Asli )

3. KTP-el Asli;
4. Kartu Keluarga Asli;
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau (asli)
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian ( Asli )
7. Fotokopi dokumen Perjalanan; ( Asli )
8. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; (Asli )
9. Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan jika perkawinan berlangsung sebelum berumur 19 tahun ( Asli )
10. Penetapan Pengadilan tentang ijin perkawinan dari istri yang sah jika suami melakukan perkawinan kedua, dstnya. ( Asli )
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri jika Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan ( Asli )
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat jika dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat. ( Asli )
13. SKPWNI ( Surat Keterangan Pindah WNI ) atau SKPOA ( Surat Keterangan Pindah Orang Asing ) jika salah satu mempelai datang dari Luar Kab./Prop.
14. KTP-el alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dengan alamat baru
15. F2.01 Formulir Pelaporan Perkawinan yang sudah diisi dan ditanda tangani ( Asli )

#### DOKUMEN YANG DI DOWNLOAD

<b>Kartu Keluarga</b>	File PDF Kartu Kluarga yang sudah diterbitkan
<b>Akta Perkawinan</b>	File PDF Akta Perkawinan kedua mempelai yang sudah diterbitkan
<b>KTP EI</b>	KTP EI kedua mempelai di ambil sendiri